

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Kekerasan Seksual terhadap Perempuan yang terdapat pada ayat Q.S. al-Baqarah/2: 222-223, Q.S. an-Nisa/4: 19, dan Q.S. an-Nur/24: 33 yang penulis pahami dan rangkum, diperoleh beberapa informasi, yaitu:
  - a. Q.S. al-Baqarah/2: 222-223 memerintahkan untuk mempergauli istri secara *ma'ruf*. Memperlakukan secara *ma'ruf* yang dimaksud dalam ayat ini salah satunya adalah dengan tidak menggaulinya ketika dalam keadaan *haidh*. Karena *haidh* mengandung mudharat baik bagi perempuan maupun laki-laki. Ayat ini juga menjadi dalil bahwa boleh menyetubuhi perempuan atas dasar pernikahan, bukan perzinahan, dan dalam waktu yang diizinkan oleh syariat Islam.
  - b. Q.S. an-Nisa/4: 19 menjelaskan tentang larangan melecehkan martabat wanita dan perintah untuk memperlakukan wanita secara bermartabat serta menunaikan hak-haknya dalam perkawinan, diantaranya: *Pertama*, larangan mewarisi diri wanita. *Kedua*, larangan menghalang-halangnya untuk menikah. *Ketiga*, hak dipergauli dengan baik. *Keempat*, mendapatkan maharnya secara penuh.

- c. Q.S. an-Nur/24: 33 menegaskan tentang larangan memaksakan perempuan untuk melacurkan diri, meski budak sekalipun. Allah melarang kita untuk mencari rezeki dari jalur-jalur yang haram.
2. Metode penulisan yang digunakan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsir ini adalah metode tematik atau *maudhû'i* yang melakukan kegiatan penafsiran dengan mendatangkan ayat-ayat al-Qur'an yang terhimpun dalam satu tema, seperti; jihad, hudud, kewarisan, hukum perkawinan, riba, khamar dan sebagainya.
3. Corak Penafsiran kitab *at-Tafsîr al-Munîr* merupakan keserasian antara *adabî wa al-Ijtimâ'I* dan nuansa *fiqh*. Hal ini tentu saja dapat dilihat dengan adanya penjelasan *fiqh al-hayâh* atau fikih kehidupan dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

## B. Rekomendasi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari terdapat banyaknya kekurangan baik dari segi materi, penyusunan maupun penulisan. Oleh karena itu, penelitian berikutnya diharapkan melakukan penambahan informasi dan pengetahuan mengenai penafsiran Wahbah Az- Zuhaili tentang kekerasan seksual terhadap perempuan.

Selain itu, diperlukan adanya pengembangan analisis terhadap penelitian semacam ini. Sehingga di kemudian hari dapat menjadi informasi baru mengenai hal-hal seputar kekerasan seksual terhadap perempuan.